



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 060/IMSertifikasi-SK/V/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HTI PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.59/Menhut-II/2007 Tanggal 22 Februari 2007 Jo. SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.663/Menhut-II/2011 Tanggal 24 November 2011 berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, seluas ±100,150 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 19 April – 30 April 2016
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Mei 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI** dengan predikat kinerja **SEDANG**.
  2. Menerbitkan sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HTI PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
  5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)



7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Mei 2016  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL- 013



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI**

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.59/MENHUT-II/2007 Tanggal 22 Februari 2007  
Jo. SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.663/MENHUT-II/2011 Tanggal 24 November 2011  
LUAS AREAL ± 100.150 Ha

Lokasi Site : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

### **Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tanggal 16 Januari 2015

**Dengan predikat kinerja PHPL : SEDANG**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya  
Kota Bekasi 17144 - INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 14 Mei 2016  
Masa Berlaku : 14 Mei 2016 s.d 13 Mei 2021